

Disimpulkan Sebagai Korban, Gary Iskak Bakal Menjalani Rehabilitasi Narkoba

BANDUNG (IM) - Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, Gary Iskak bakal menjalani rehabilitasi setelah penangkapan atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Gary disimpulkan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada kasus tersebut. Atas dasar itulah, kata dia, Gary bersama empat orang lainnya kini dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat.

Atas dasar itulah, kata dia, Gary bersama empat orang lainnya kini dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat.

"Pada tanggal 25 Mei telah dilakukan asesmen terhadap para tersangka," kata Ibrahim, di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (30/5).

Lebih lanjut Ibrahim menjelaskan bahwa Gary merupakan pengguna yang sudah lama berhenti. Namun, akhir-akhir ini yang bersangkutan kambuh dan

menggunakan kembali barang terlarang tersebut.

"Membutuhkan perawatan rehabilitasi dengan layanan rawat jalan dan wajib lapor," kata Ibrahim.

Selain itu, Gary juga dipandang hanya sebagai pengguna, bukan tersangka yang terlibat dengan jaringan peredaran narkoba.

"Maka, dipandang perlu untuk dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi sesuai dengan simpulan hasil asesmen dari tim medis," katanya.

Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Gary bakal direhabilitasi di fasilitas milik BNN.

Adapun Gary Iskak bersama empat orang lainnya yang berinisial TR, DW, AR, dan SP pada Senin 23 Mei 2022. Gary ditangkap di kawasan Civastra, Kota Bandung, Jawa Barat.

Di lokasi penangkapan, kata dia, ditemukan barang bukti berupa dua alat isap sabu-sabu, kemudian 1 buah korek api dan plastik klip bekas kemasan sabu-sabu. ● lus

12 | PoliceLine

FOTO/IST



KAPOLRI BERIKAN PENGHARGAAN BAGI ATLET POLRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran berfoto bersama Atlet Polri yang Sumbang Medali untuk Indonesia di SEA Games, di Gedung Rumatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/5). Kapolri memberikan penghargaan kepada personel Polri sebagai atlet yang menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu untuk Indonesia dalam SEA Games Vietnam.

Kapolri Diminta Jelaskan soal Informasi Brotoseno Balik Jadi Penyidik Bareskrim

Brotoseno dihukum 5 tahun penjara karena terbukti bersalah korupsi, seharusnya diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, AKBP Raden Brotoseno kembali aktif bekerja sebagai penyidik Bareskrim Polri.

Brotoseno diduga telah kembali menjadi polisi aktif, meski sebelumnya pernah dipenjara atas kasus korupsi.

"Hal ini kami sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan

tertulis, Senin (30/5).

Brotoseno sebelumnya dihukum selama 5 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 300 juta karena terbukti korupsi cetak sawah di daerah Ketapang Kalimantan Barat.

Menurut Kurnia, seharusnya Brotoseno diberhentikan secara tidak dengan hormat setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagai mana dengan Pasal 12 ayat (1) huruf A PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

"Untuk syarat pertama sudah pasti telah dipenuhi karena putusan Brotoseno telah inkrah. Untuk itu, permasalahan saat ini menyangkut syarat ke dua. Jika benar Pejabat Berwenang Polri mengang-

gap Brotoseno masih layak menyandang kembali status sebagai anggota Polri aktif, maka hal tersebut mesti dijelaskan kepada masyarakat. Sebab hal ini terbilang janggal," katanya.

Apalagi Jenderal Tito Karnavian saat menjadi Kapolri mengatakan, akan mengeluarkan Brotoseno jika ia divonis di atas 2 tahun penjara.

Terkait dugaan ini, ICW pun mengirimkan surat pada Asisten SDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada pada awal Januari 2022.

Kurnia berpandangan, jika benar ada pejabat berwenang Polri yang menganggap Brotoseno masih layak menyandang kembali status sebagai anggota Polri aktif, maka hal tersebut mesti dijelaskan kepada masyarakat.

"Sayangnya, hingga saat ini surat dari ICW tak kunjung direspon oleh Polri," jelas Kurnia.

Sependapat dengan Kurnia, Koordinator IPW Sugeng

Teguh Santoso, jugmendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan soal adanya dugaan bahwa Brotoseno kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri.

"IPW mendesak agar Kapolri menjelaskan alasan pengaktifan kembali Brotoseno sebagai Penyidik Bareskrim.

Ini adalah tindakan pelanggaran aturan," kata Sugeng saat dihubungi, Senin (30/5).

"Kalau benar diaktifkan kembali bertugas maka institusi polri telah melanggar aturan Perkap Nomor 14 Tahun 2011," kata Sugeng mengesakan. ● lus

Waspada Komplotan Rampok dengan Modus Debt Collector Rampas Motor

JAKARTA (IM) - Aksi perampasan sepeda motor dengan modus mengaku debt collector terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun, aksi kejahatan tersebut gagal setelah pelaku menabrak pengendara motor emak-emak yang melintas di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

Kapolsek Kembangan Kompol Binsar H Sianturi menceritakan, kejadian bermula ketika pelaku OYS (31) dan tiga rekannya memberhentikan korban IR yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy di kawasan Pondok Indah, Jumat (27/5).

Saat itu, kata Binsar, pelaku merampas motor korban dengan modus korban terlambat membayar angsuran.

"Modus pelaku mengaku sebagai petugas leasing dan menuduh korban terlambat membayar angsuran dan denda pengambilan BPKB," kata Binsar.

Polri Akui Belum Pecat Eks Narapidana Kasus Korupsi Brotoseno dari Kepolisian

JAKARTA (IM) - Mabes Polri mengakui bahwa oknum polisi yang merupakan eks narapidana (napi) kasus korupsi, AKBP Raden Brotoseno, belum dipecat dari dinas kepolisian.

Pernyataan ini disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Wahyu Widada, menanggapi adanya dugaan Brotoseno kembali menjadi penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Dia sudah disidang (kode etik dan profesi), tapi tidak ada pemecatan," kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/5).

Brotoseno, kata Wahyu, masih berstatus sebagai anggota polisi. Namun, ia belum bisa memastikan apakah Brotoseno kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri seperti dugaan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Nanti saya cek dulu. Di Propam kita cek. Saya baru dapat info dari teman-teman wartawan," ujarnya.

Ia menegaskan, sidang kode etik dan profesi telah dilakukan terhadap Brotoseno. Wahyu juga mengatakan tidak tahu persis tentang hasil putusan sidang etik itu.

"Yang bilang dipecat siapa, putusan kode etik nanti tanya ke Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan), yang berwenang menjelaskan di sana," katanya.

Brotoseno kembali menjadi polisi aktif usai dihukum terkait tindak pidana korupsi diungkap ICW. Padahal Brotoseno telah dihukum karena terbukti menerima hadiah atau janji terkait penyidikan dugaan

sar dalam keterangan resmi, Minggu (29/5).

Selanjutnya pelaku merampas motor dan ponsel korban. Pelaku lalu membongkangi korban ke arah Jalan Raya Joglo. Setelahnya, korban ditinggalkan di Jalan Raya Joglo. Namun, saat pelaku berusaha melarikan diri, pelaku mengalami kecelakaan dengan menabrak pengendara sepeda motor emak-emak.

"Melihat kejadian tersebut, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kembangan yang sedang berpatroli," tutur Binsar.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Kembangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. ● lus



RILIS SINDIKAT PENGADAAN LAHAN DI SERANG

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga (kiri) didampingi Kabid Tipikor Kompol Dony Wicaksono (kanan) memperlihatkan sejumlah barang bukti tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembuangan sampah di Kabupaten Serang saat rilis kasus di Serang, Banten, Senin (30/5). Jajaran Ditreskrimsus Polda Banten menangkap empat tersangka yang melibatkan pejabat Dinas LH, Camat dan Lurah dalam pengadaan lahan senilai Rp330 juta tetapi dibayar dari kas negara sebesar Rp1,35 miliar sehingga negara dirugikan Rp1 miliar lebih.

Polres Tangsel Gagalkan Penyelundupan Narkoba Senilai Rp9 Miliar dari Pekanbaru

TANGSEL (IM) - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dari wilayah Pekanbaru, Riau, sebanyak 6,3 kilogram yang akan diedarkan di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Kapolres Tangsel Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sarly Solly mengatakan, barang bukti sabu yang diamankan pihaknya senilai Rp 9 miliar.

"Dengan nilai sekitar Rp 9 Miliar yang akan diedarkan di daerah Tangerang Selatan," ujar Sarly saat konferensi pers di Mapolres Tangsel, Senin (30/5).

"Para tersangka mengaku barang bukti tersebut dapat dikonsumsi oleh 33.330.000 orang pemakai narkotika jenis sabu. Dalam kata lain, polisi berhasil menyelamatkan 33.330.000 jiwa pemakai narkotika jenis sabu," kata Sarly.

Selain mengamankan 6,3 kg sabu, aparat Polres Tangsel juga menangkap dua tersangka, masing-masing MF dan MOF.

Sarly menjelaskan, aksi MF dan MOF tercium aparat kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat soal rencana pengiriman sabu dari wilayah Pekanbaru ke Tangsel.

"Selanjutnya tim yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polres Tangsel berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan pengejaran ke wilayah Pekanbaru, Riau," ujar Sarly.

Lalu, pihaknya berhasil mengamankan seorang tersangka inisial MF di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Garuda Ujung Tengkerang Tengah, Marpoyan, Damai Kota Pekanbaru, Riau.

Ditempat tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis

sabu dengan berat bruto 2,49 gram.

Berdasarkan pengakuan MF terungkap bahwa yang bersangkutan masih menyimpan sabu sebanyak enam bungkus plastik teh asal Tiengkong merek Guanyinwang. Barang haram tersebut disimpan di rumah kontrakan tersangka MOF yang beralamatkan di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Atas informasi tersebut, tim Polres Tangsel pun berangkat dan menangkap tersangka MOF, serta menyita barang bukti enam bungkus plastik teh merek Guanyinwang berisi sabu-sabu.

Bungkusan teh merek Guanyinwang berisi sabu-sabu yang berada dalam tas ransel warna hitam ditemukan enam bungkus sabu sebanyak 6.328 gram.

Dari pengakuan kedua tersangka, barang haram tersebut rencananya akan di kirim ke wilayah Tangerang Selatan serta DKI Jakarta dan sekitarnya.

Jika diakumulasikan dalam rupiah, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6.330.49 gram itu setara dengan seharga Rp 9,3 miliar.

"Untuk jaringan ini, kami masih melakukan pengejaran terhadap pemasok narkotika jenis sabu dan narkotika jenis lainnya, serta tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam jaringannya," ungkap Sarly.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 114 (2) dan atau pasal 112 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. ● lus

Tim Gabungan Polres Tangsel Tangkap Pencuri Spesialis Rumah Kosong

TANGSEL (IM) - Tim gabungan Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan (Tangsel) dan Reskrim Polsek Pamulang, menangkap AS (32), tersangka pencuri spesialis rumah.

AS setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terjadi 3 kali pencurian di tempat berbeda di wilayah Pamulang, Tangsel. Kejadian pertama di Perumahan Bukit Pamulang Indah, RT 004 RW 013, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu (25/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Dari rumah kontrakan AS, polisi mengamankan barang bukti perhiasan kalung dan gelang emas.

Sarly menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan pencurian di rumah kosong di sekitar Pamulang sebanyak tiga kali. AS tidak beraksi sendiri. Iabersama dengan

pada Senin (23/5) sekitar pukul 15.34 WIB.

"Polres Tangsel merilis terkait kejadian pencurian rumah kosong, telah diamankan satu pelaku dengan inisial AS (32), pelaku pencurian rumah kosong," ujar Kapolres Tangsel AKBP Sarly Solly saat konferensi pers di Mapolres Tangsel, Senin (30/5).

Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Depok, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu (25/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Dari rumah kontrakan AS, polisi mengamankan barang bukti perhiasan kalung dan gelang emas.

Sarly menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan pencurian di rumah kosong di sekitar Pamulang sebanyak tiga kali. AS tidak beraksi sendiri. Iabersama dengan

BS dan RZ berangkat bertiga menggunakan sepeda motor mencari sasaran.

"Modusnya AS mengincar rumah mana yang kosong, kemudian bersama dengan RZ melakukan pembobolan atau lewat pagar, dan peran BS mengawasi lingkungan," ungkap Sarly. Saat ini, AS ditahan, sedangkan RZ dan BS masih diburu polisi.

Lebih lanjut Sarly menjelaskan, setelah AS dan BS berhasil menguras barang-barang dari rumah kosong yang menjadi target, lalu barang curian tersebut kemudian dibawa tersangka BS.

Para pelaku tersebut disangkakan pelanggaran pasal pidana pencurian dengan pemberatan yang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun. ● lus



POLDA GORONTALO TERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE

Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Gorontalo AKBP Fammudin (kedua kiri) menyaksikan pelapor dan terlapor berjabat tangan pada pertemuan proses Restorative Justice atau keadilan restoratif di Polda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (30/5). Polda Gorontalo menerapkan Restorative Justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial untuk memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum di tengah masyarakat.